

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

BLIFE SMART PROTECTION

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	BLife Smart Protection merupakan produk asuransi yang dirancang untuk memberikan manfaat hidup, manfaat meninggal dunia, dan nilai tunai apabila Tertanggung mengundurkan diri dalam masa asuransi.
Nama Produk	BLife Smart Protection		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Asuransi Seumur Hidup (<i>Whole Life</i>)		

FITUR UTAMA ASURANSI ASURANSI SEUMUR HIDUP

Usia Masuk	Pemegang Polis : 17 tahun s/d 65 tahun Tertanggung : 17 tahun s/d 60 tahun Dengan ketentuan jumlah maksimum usia masuk tertanggung dan masa pembayaran premi ≤ 65 tahun. Adapun metode perhitungan usia menggunakan ulang tahun terakhir (<i>age last birthday</i>).
Masa Pertanggungan	Seumur hidup atau maksimal sampai dengan usia Tertanggung mencapai 90 (Sembilan puluh) tahun.
Premi	Rp 300.000,- s/d premi yang terbentuk atas maksimum uang pertanggungan yang dapat diakomodir.
Uang Pertanggungan	Rp 10.000.000,- s/d Rp 20.000.000.000,-
Periode Pembayaran Premi	Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan.
Masa Pembayaran Premi Berkala	5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun
Masa Leluasa	Atas pertimbangan Penanggung, untuk pembayaran Premi lanjutan yaitu Premi setelah Premi pertama dapat diberikan masa leluasa (<i>grace period</i>) sebagai berikut: i. Untuk pembayaran Premi secara bulanan atau triwulanan diberikan masa leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayarannya dan selama masa leluasa itu Polis tetap berlaku. ii. Untuk pembayaran Premi secara semesteran atau tahunan diberikan masa leluasa selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayarannya dan selama masa leluasa itu Polis tetap berlaku.
Ketentuan Underwriting	<i>Non - Guaranteed Acceptance</i> Mengikuti ketentuan Underwriting yang berlaku.
Nilai Tunai	Besarnya Nilai Tunai bagi Pemegang Polis akan dihitung berdasarkan tabel Nilai Tunai yang berlaku.

MANFAAT	RISIKO
A. Manfaat Asuransi Dasar 1. Manfaat Meninggal Dunia Apabila Tertanggung meninggal dunia baik akibat sakit maupun kecelakaan dalam masa asuransi, maka kepada Ahli Waris/Pihak Yang Ditunjuk dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.	Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk Asuransi ini adalah risiko individual, yaitu tidak dibayarkannya manfaat asuransi jika klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis atau pengajuan klaim melewati batas pengajuan.

2. Manfaat Hidup (Manfaat Akhir Kontrak Asuransi) Apabila Tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi (mencapai tahun) maka akan dibayarkan manfaat hidup sebesar 100% Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir. 3. Manfaat Nilai Tunai Apabila Tertanggung mengundurkan diri dalam masa asuransi maka dibayarkan nilai tunai. B. Manfaat Asuransi Tambahan (Optional) 1. BLife Rider Critical Illness Apabila Tertanggung didiagnosa salah satu Penyakit dan/atau Tertanggung sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis sesuai definisi pada Polis dan diakui oleh Penanggung, selain dari Angioplasty, Laser Treatment atau Coronary Atherectomy dan Tertanggung belum berusia 60 tahun, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar 50% dari jumlah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar, tetapi tidak melampaui Rp500.000.000 atau yang senilai dengan jumlah tersebut. 2. BLife Rider Personal Accident - Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan asuransi tambahan BLife Rider Personal Accident dan selanjutnya pertanggungan berakhir. - Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan asuransi tambahan BLife Rider Personal Accident dan selanjutnya pertanggungan berakhir. - Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan asuransi tambahan BLife Rider PA (maksimum 100% Uang Pertanggungan). Pembayaran klaim Cacat Tetap Sebagian akan mengurangi Manfaat Cacat Tetap Total dan pertanggungan untuk Asuransi Tambahan lain yang masih tetap berlaku. Untuk seluruh Polis BLife Rider Personal Accident dengan Tertanggung yang sama tidak lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 3. BLife Rider Term Apabila Tertanggung Meninggal Dunia maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan maksimum 200% dari Uang Pertanggungan Asuransi dasar dan untuk seluruh Polis BLife Rider Term dengan Tertanggung yang sama tidak lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 4. Waiver of Premium Disability Apabila Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap total, maka akan mendapatkan pembebasan pembayaran Premi Dasar selama masa pembayaran premi atau masa asuransi tambahan BLife Rider Waiver Premium of Disability. Premi yang dibebaskan adalah pembayaran Premi yang harus dibayar pada saat Ulang Tahun Polis setelah Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap Total dan Premi berikutnya selama Tertanggung masih menderita Cacat Tetap Total.	BIAYA - BIAYA - Biaya Cooling-off Period ditetapkan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan. - Biaya Akuisisi dan Administrasi sudah termasuk dalam perhitungan premi. - Biaya lainnya sudah termasuk dalam perhitungan premi (jika ada) - Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis - Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis atau email atau sms sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
---	---

Dengan diterimanya Manfaat Asuransi Tambahan BLife Rider Waiver Premium of Disability, akan membatalkan semua Asuransi Tambahan yang diikuti oleh Tertanggung yang sama (jika ada).

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan kewajiban Penanggung akan dibatasi terhadap pengembalian pembayaran Premi tanpa bunga, dikurangi dengan seluruh Manfaat Asuransi yang telah diterima oleh Pemegang Polis dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung, karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau
2. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan Asuransi ini; atau
3. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan,
4. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Syarat Kepesertaan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Pemegang Polis untuk mengikuti kepesertaan adalah

Usia Masuk:

Pemegang Polis: 17 tahun – 65 tahun

Tertanggung: 17 tahun – 60 tahun

Dengan $x+n \leq 65$ tahun

Kelengkapan dokumen pengajuan asuransi jiwa sebagai berikut:

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi);
- Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis.

Tata Cara Pembelian Produk

Agen Asuransi (Agency)

- Agen BNI Life melakukan penawaran kepada calon nasabah.
- Apabila calon nasabah menyatakan setuju untuk membeli produk Asuransi BLife Smart Protection, maka Agen BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
- BNI Life akan mengirimkan polis kepada Pemegang Polis.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT BNI Life Insurance

Contact Center BNI Life

Email: care@bni-life.co.id

Customer Care: 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 11th Floor

Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25

Jakarta 12930

SIMULASI ASURANSI DASAR

Nama Tertanggung: **Tuan A**

Jenis Kelamin: **Laki-laki**

Usia Tertanggung: **46 tahun**

Tanggal Lahir: **18 Juni 1980**

Masa Asuransi: **44 Tahun**



Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Uang Pertanggungan:
Rp100.000.000

Premi: **Rp2.376.000**

Periode premi: **Tahunan**
Masa Pembayaran Premi: **19 tahun**

Tanggal Mulai Polis Berlaku: **13 Juli 2026**

Manfaat Asuransi Dasar

1. **Manfaat Meninggal Dunia**

Apabila Tertanggung meninggal dunia baik akibat sakit maupun kecelakaan dalam masa asuransi, maka kepada Ahli Waris Yang Ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

2. **Manfaat Hidup (Manfaat Akhir Kontrak Asuransi)**

Apabila Tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi (mencapai usia 90 tahun) maka akan dibayarkan manfaat hidup sebesar Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

3. **Manfaat Nilai Tunai**

Apabila Tertanggung mengundurkan diri dalam masa asuransi maka akan dibayarkan nilai tunai.

Akhir tahun ke -	Usia	Premi	Manfaat		Nilai Tunai
			Meninggal	Akhir Kontrak	
1	47	2.376.000	100.000.000	-	-
2	48	2.376.000	100.000.000	-	1.037.000
3	49	2.376.000	100.000.000	-	2.972.000
4	50	2.376.000	100.000.000	-	4.531.000
5	51	2.376.000	100.000.000	-	6.137.000
6	52	2.376.000	100.000.000	-	7.796.000
7	53	2.376.000	100.000.000	-	9.507.000
8	54	2.376.000	100.000.000	-	11.270.000
9	55	2.376.000	100.000.000	-	13.089.000
10	56	2.376.000	100.000.000	-	14.970.000
11	57	2.376.000	100.000.000	-	16.924.000
12	58	2.376.000	100.000.000	-	18.968.000
13	59	2.376.000	100.000.000	-	21.118.000
14	60	2.376.000	100.000.000	-	23.396.000
15	61	2.376.000	100.000.000	-	25.815.000
16	62	2.376.000	100.000.000	-	28.393.000
17	63	2.376.000	100.000.000	-	31.144.000
18	64	2.376.000	100.000.000	-	34.079.000
19	65	2.376.000	100.000.000	-	37.212.000
20	66		100.000.000	-	38.584.000
21	67		100.000.000	-	40.023.000
22	68		100.000.000	-	41.528.000
23	69		100.000.000	-	43.102.000
24	70		100.000.000	-	44.750.000
25	71		100.000.000	-	46.476.000
26	72		100.000.000	-	48.287.000
27	73		100.000.000	-	50.189.000
28	74		100.000.000	-	52.188.000
29	75		100.000.000	-	54.293.000
30	76		100.000.000	-	56.514.000
31	77		100.000.000	-	58.763.000
32	78		100.000.000	-	61.053.000
33	79		100.000.000	-	63.400.000
34	80		100.000.000	-	65.769.000
35	81		100.000.000	-	68.098.000
36	82		100.000.000	-	70.373.000
37	83		100.000.000	-	72.590.000
38	84		100.000.000	-	74.726.000
39	85		100.000.000	-	76.932.000
40	86		100.000.000	-	79.373.000
41	87		100.000.000	-	82.166.000
42	88		100.000.000	-	85.491.000
43	89		100.000.000	-	89.623.000
44	90		100.000.000	100.000.000	-

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

Skenario:

1. Jika Polis masih aktif dan Pemegang Polis mengundurkan diri dari program asuransi pada akhir tahun Polis ke-9, maka akan dibayarkan manfaat asuransi berupa Nilai Tunai sebesar 13.089.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
2. Jika Polis aktif sampai dengan akhir masa asuransi (mencapai usia 90 tahun) , maka Pemegang Polis/ Tertanggung akan menerima manfaat hidup berupa 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
3. Jika Polis masih aktif dan Tertanggung meninggal dunia, maka Ahli Waris/ Penerima Manfaat yang ditunjuk akan menerima manfaat berupa 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

SIMULASI ASURANSI TAMBAHAN

Nama Tertanggung: **Tuan A**

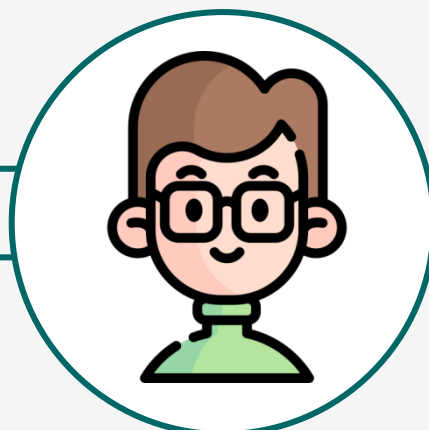
Jenis Kelamin: **Laki - laki**

Tanggal Lahir: **7 Januari 1980**

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Usia Tertanggung: **46 tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Tahunan**



Tanggal Mulai Polis Berlaku: **13 Juli 2026**

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi (per Tahun)
BLife Rider Critical Illness	1 tahun (dapat diperpanjang)	50% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Rp1.230.000
BLife Rider Personal Accident	1 tahun (dapat diperpanjang)	Meninggal Dunia & Cacat Tetap Total: 300% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar Cacat Tetap Sebagian: Sesuai Tabel Presentase	Rp150.000
BLife Rider Term	19 tahun	200% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Rp2.536.000
Waiver of Premium Disability	14 tahun	Pembebasan Premi	Rp48.803
Total Premi Asuransi Tambahan (Rider)			Rp3.965.303

Catatan:

- Untuk Asuransi tambahan BLife Rider Personal Accident masa pertanggungan 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga peserta berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun.
- Untuk Asuransi tambahan BLife Rider Health masa pertanggungan 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga peserta berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun.
- Untuk Asuransi tambahan BLife Rider Critical Illness masa pertanggungan 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga peserta berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun.
- Untuk premi Asuransi tambahan BLife Rider Health akan berubah setiap tahun sesuai dengan usia Tertanggung.
- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

Skenario:

- Jika Polis masih aktif dan Tertanggung terdiagnosa penyakit kritis maka dibayarkan manfaat BLife Rider Critical Illness sebesar Rp50.000.000 dan selanjutnya pertanggungan BLife Rider Critical Illness berakhir.
- Jika Polis masih aktif dan Tertanggung terdiagnosa Cacat Tetap Total karena kecelakaan dalam masa pembayaran premi maka dibayarkan manfaat:
 - BLife Rider Personal Accident sebesar Rp300.000.000 dan selanjutnya pertanggungan BLife Rider Personal Accident berakhir.
 - Weaver of Premium Disability yaitu pembebasan pembayaran premi setelah Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap Total dan Premi berikutnya selama Tertanggung masih menderita Cacat Tetap Total.
- Jika Polis masih aktif dan Tertanggung terdiagnosa Cacat Tetap Total karena penyakit dalam masa pembayaran premi maka akan dibayarkan manfaat Waiver of Premium Disability yaitu pembebasan pembayaran premi setelah Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap Total dan Premi berikutnya selama Tertanggung masih menderita Cacat Tetap Total.
- Jika Polis masih aktif dan Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan maka dibayarkan manfaat:

- a. BLife Rider Personal Accident sebesar Rp300.000.000, dan
 - b. BLife Rider Term sebesar Rp200.000.000
- Dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
5. Jika Polis masih aktif dan Tertanggung meninggal dunia karena sakit maka dibayarkan manfaat BLife Rider Term sebesar Rp200.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

A. Definisi-definisi penting:

1. Pemegang Polis adalah seseorang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa atau Penggantinya dengan Penanggung.
2. Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
3. Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang/leluasa pembayaran Premi, pada saat pertanggungan tetap berlaku.
4. Masa Mempelajari Polis (*Cooling-off Period*) adalah periode waktu tertentu, terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis dan diberikan kepada Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.

B. Prosedur, tata cara, dan syarat:

1. Mekanisme Pengajuan Klaim

1. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, Tunggakan-tunggakan dan kewajiban – kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan ke Penanggung tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal kematian. Diluar jangka waktu ters Penanggung berhak menolak permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penang Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Dalam hal usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/ belum dapat melakukan tindakan hukum, Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wakil Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pemb tersebut.
7. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen klaim diter oleh Penanggung secara lengkap, benar dan proses verifikasi telah selesai dilakukan.
8. Apabila dokumen pengajuan klaim diterima secara tidak lengkap dan/atau tidak benar oleh Penanggung, Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat d jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen klaim diterima Penanggung.
9. Apabila dokumen klaim yang diajukan masih memerlukan proses verifikasi lanjutan, maka Penanggung akan mengir pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka 10 (sepuluh) hari sejak berkas klaim diterima oleh Penanggung.
10. Proses verifikasi lanjutan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan dikirimkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
11. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
 - i. Jika Tertanggung masih hidup :
 - Formulir pembayaran manfaat asuransi,
 - Polis asli atau e-polis beserta lampiran-lampirannya,
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis.
 - ii. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit
 - a. Karena sakit
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Pene Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Ru Sakit, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di ru atau
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya K Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta ketera dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).

b. Karena Kecelakaan

- Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dari suatu musibah, atau
 - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan
 - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada)
12. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemegang Polis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis.
 13. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana diminta dalam poin (11).
 14. Setelah Penanggung menyelesaikan pembayaran manfaat asuransi, maka Penanggung dibebaskan dari semua kewajiban berdasarkan Polis ini terhadap semua klaim serta gugatan dari pihak manapun.
 15. Apabila pernyataan dalam surat Pernyataan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka Penanggung berhak untuk tidak membayarkan klaim yang diajukan.
 16. Ketentuan mengenai prosedur klaim yang berlaku adalah yang diatur di dalam ketentuan khusus polis (mengacu pada ketentuan klaim di dalam ketentuan umum polis).

2. Persyaratan Pengajuan Layanan Polis

- 1) Pengajuan Penutupan Polis dalam masa *Cooling off Period*
 - a. Formulir Tutup Polis (Surrender & COP)
 - b. Copy ID Pemegang Polis;
 - c. Buku Polis Asli (diperlukan hanya jika pengiriman awal polisnya hardcopy)
*jika Polis yang diterbitkan dalam bentuk elektronik tidak diwajibkan dokumen ikhtisar polis/e-policy
 - d. Surat Kehilangan dari Kepolisian (dibutuhkan jika Polis Asli hardcopy hilang)
 - e. Surat Pernyataan Kehilangan Polis dari Pemegang Polis (dibutuhkan jika Polis hilang atau tidak terima polis)
 - f. Perubahan/Surat Kuasa Penunjukan PIC jika nama PP berbadan usaha / Perusahaan dan terdapat pergantian kepengurusan.
- 2) Pengajuan/Pelunasan Pinjaman Polis
 - a. Formulir Pinjaman & Pelunasan Pinjaman Polis
 - b. Copy ID Pemegang Polis;
- 3) Pengajuan Penghapusan dan Penambahan Asuransi Tambahan (Rider)
 - a. Formulir Perubahan Rider;
 - b. Copy ID Pemegang Polis;
 - c. Copy ID Tertanggung (jika Tertanggung berbeda dgn PP) – khusus pengajuan penambahan rider
 - d. Formulir Pernyataan Kesehatan – khusus pengajuan penambahan rider
 - e. Ilustrasi Perubahan – khusus pengajuan penambahan rider
 - f. Surat Pernyataan (Jika diperlukan) – khusus pengajuan penghapusan rider.

Pengajuan Layanan Polis dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar dan/atau Layanan Walk-in Customer care maupun melalui sistem BPos yang tersedia pada website resmi BNI Life. Ketentuan serta informasi lebih lanjut terkait pengajuan dan layanan lainnya dapat diakses melalui BPos pada website resmi BNI Life.

B. Penyelesaian Keluhan:

1. Pemegang Polis dapat mengajukan keluhan kepada Penanggung melalui lisan dan pengaduan lisan akan diproses paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis secara lisan maka Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
2. Apabila Pemegang Polis memiliki kendala/pengaduan terhadap Polis ini maka dapat menyampaikan pengaduannya melalui tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Pengaduan yang menjelaskan masalah yang diadukan.
 - 2) Apabila pengaduan bukan dari Pemegang Polis maka wajib melengkapi dokumen berupa Surat Kuasa dari Pemegang Polis ditanda tangani diatas materai.
 - 3) Pemegang Polis dan yang dikuasakan melampirkan Salinan identitas diri yang masih berlaku.
 - 4) Dokumen pendukung pengaduan lainnya.
3. Penanggung akan melakukan verifikasi atas pengaduan yang telah diterima. Dalam proses verifikasi pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis maka Penanggung dapat meminta kelengkapan dokumen pengaduan kepada Pemegang Polis serta memberikan waktu kepada Pemegang Polis untuk melengkapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Apabila dalam kondisi tertentu Pemegang Polis belum dapat melengkapi dokumen pengaduan yang dibutuhkan oleh Penanggung maka Penanggung akan memberikan perpanjangan jangka waktu kepada Pemegang Polis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
- 1) Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Pemegang Polis; dan/atau
 - 2) Terdapat hal lain yang berada di luar kendali Pemegang Polis.
5. Pengaduan secara tertulis akan diproses dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap di unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Dalam kondisi tertentu, pengaduan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sehingga pengaduan akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dari tanggal pengaduan diterima. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
- 1) Kantor yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor tersebut;
 - 2) Pengaduan yang disampaikan oleh konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen pengaduan; dan/atau
 - 3) Terdapat hal lain yang berada diluar kendali.

C. Perubahan:

1. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk ini tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Produk ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
2. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud poin 1, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.

D. Berakhirnya Pertanggungan:

Polis ini akan berakhir karena hal-hal berikut ini (mana yang lebih dahulu):

1. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan,
2. Polis dibatalkan karena alasan apapun,
3. Masa pertanggungan berakhir,
4. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung,
5. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada).

E. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

F. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

G. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data Pribadi.

H. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.bni-life.co.id

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:
26/05/2026